

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh orang tua, negara maupun pemerintah sehingga sudah semestinya Undang-Undang melindungi Hak-Hak Anak. Adapun perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan sebaik-baiknya.

Perlindungan terhadap anak harus semakin diperhatikan mengingat semakin maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak. Sebagai contoh kejahatan yang terjadi pada anak, yaitu Kejahatan Seksual (Tindak Pidana Persetubuhan) baik yang dilakukan oleh orang lain maupun keluarga sendiri yang akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat terutama orang tua jika korbannya adalah anak-anak (Pratiwi).

Anak-anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) merupakan korban yang paling banyak dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan melalui berbagai modus operandi berupa ancaman, paksaan, rayuan dan bujukan (Chairan). Karena adanya modus operandi tersebut, tindak pidana persetubuhan mengarahkan korban untuk menyetujui adanya hubungan seksual. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual menunjukkan bahwa mereka lemah ketika menjadi sasaran kejahatan.

Pada beberapa kasus yang sering terjadi, pelaku dari tindak pidana persetubuhan tersebut mayoritas adalah ayahnya yang tega melakukan tindakan tersebut terhadap anaknya (Utomo and Muchamad Iksan). Seperti dalam kasus nomor 482/Pid.Sus/2020/PN.Bdg tentang Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 10 kali oleh ayah tirinya terhadap anaknya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2020 terhitung selama 2 tahun lamanya.

Kejadian ini bermula pada saat korban baru saja pulang dari sekolah dan tiduran dikasur, lalu terdakwa melihat saksi korban sedang berbaring dan melihat keadaan rumah tidak ada siapa-siapa lalu munculah hasrat si terdakwa untuk menyetubuhi anaknya. Peristiwa ini berakhir pada Januari 2020 setelah korban menceritakan apa yang ia alami kepada wali kelasnya disekolah.

Melihat kenyataan yang ada, sudah semestinya hukum pidana memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga agar benar-benar menegakan hukum dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul skripsi “PENERAPAN SANKSI PIDANA

PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan No. 482/Pid.Sus/2020/PN.Bdg 21 Juli 2020)”.
Universitas Esa Unggul

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana pengaturan sanksi pidana dalam Tindak Pidana Persetubuhan menurut KUHPidana dan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
- b) Bagaimanakah penerapan sanksi Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri dalam Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN.Bdg?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Hukum Normatif, yang terdiri atas data sekunder atau bahan pustaka sehingga penelitian ini berbasis pada literatur atau kepustakaan yang terkait dengan teori-teori dan berdasar pada analisis peraturan perundang-undangan termasuk putusan pengadilan. Bahan Hukum sekunder akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penelitian terhadap Penerapan sanksi pidana persetubuhan yang dikalkukan oleh ayah tiri terhadap anak adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan data sedetail mungkin dengan memberikan gambaran mengenai obyek penelitian yaitu gambaran mengenai tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri yang akan disesuaikan dengan pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan berupa Studi dokumen kepustakaan untuk mengumpulkan data-data, antara lain :

1.3.1. Bahan Hukum Primer

Yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

1.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer yang berbasis pada literatur atau kepustakaan yang terkait dengan teori-teori dan berdasar

1.3.3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan atau pembahasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan jurnal hukum.

1.4. Kerangka Teori

Kerangka teori berguna untuk memperjelas pembahasan atau lebih memfokuskan agar tidak terjadi multitafsir, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori sebagai berikut :

A. Teori Pidana

Teori Pidana hukum pidana merupakan dasar dari alasan dan tujuan pidana negara (Purwoleksono). Beberapa teori pidana antara lain :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan digunakan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai dan tepat dengan kesalahan si pelaku (Tomalili). Hal lain tentang teori ini adalah memperingatkan pelaku agar tidak melakukan kesalahan lagi dikemudian hari.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan adalah teori yang bertujuan supaya orang tidak melakukan kejahatan lagi (pencegahan umum) dan bertujuan bagi pelanggar yang telah dihukum untuk menghindari adanya pengulangan tindakan (pencegahan khusus) (Eddy).
- c. Teori Gabungan adalah suatu perpaduan dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Teori ini membahas bahwa tujuan dari adanya pidana untuk membalas kesalahan pelaku, dan juga untuk melindungi masyarakat.

B. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah Jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan baik. Tujuan adanya Kepastian hukum untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum mengacu pada bunyi pasal di setiap Undang-Undang sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum ditegakkan (NOVANTORO) .